

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2021**

9
0
8
0
7
0
6
0
5
0
E
a
s
t
4
0
W
e
s
t
3
0
2
0
N
o
r
t
h
1
0
|
1
s
t
2
n
d
3
r
d
4
t
h
|

**KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN
KEBUMEN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi, tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

IKHTISAR

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa . Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sitem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Kebumen, berkewajiban menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sebagai landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya. Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja kecamatan .

Diharapkan RKT ini merupakan informasi awal atas kinerja Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021, sehingga tetap memberi manfaat. Setidaknya jika dilihat dari aspek akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen . Mengingat transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah merupakan salah satu indikator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Buayan , Januari 2021

CAMAT BUAYAN

Drs. ISNADI, M.AP

NIP. 19770706 199703 1 004

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR ..	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja	3
D. Kondisi Aktual	5
E. SWOT Tahun 2021	6
BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN R K T	10
A. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	10
B. Rencana Kerja Tahunan	11
BAB III PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Kecamatan Buayan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Buayan 2021 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke 1,3 dan 5 Bupati Kebumen terpilih .

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Kecamatan Buayan mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;
10. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2025 .
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan /Kelurahan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa ;

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh ;

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
- d. Seksi Tata Pemerintahan;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN



D. KONDISI AKTUAL

Secara umum di Kecamatan Buayan yang menjadi isu -isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu tentang :

1. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN). Kecamatan merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat . Oleh karena itu dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;
Selanjutnya demi kenyamanan di ruang tunggu telah disediakan fasilitas fasilitas ruang tunggu pelayanan misal: TV, AC yang sejuk , bahan bacaan, air mineral dll. Disamping itu untuk Kecamatan Buayan untuk pelayanan sendiri terkendala dengan adanya jumlah SDM karena staf di pelayanan cuma ada satu jadi menggunakan Tenaga Harian Lepas untuk membantu pelayanan.
2. Peluang kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.
3. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalami implikasi di segala bidang.

Adanya peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Hal ini menuntut peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Desa lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya tentang regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta prasarana dan sarana yang memadai.

4. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha . Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

E. SWOT Tahun 2021

1. Strength (Kekuatan)

Kecamatan Buayan secara definitif memiliki potensi dan peluang yang menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan partisipasi sosial masyarakat sekaligus menjadi potensi dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya. Kekuatan dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Personil karyawan Kecamatan Buayan, Forkopincam dan instansi di lingkungan kecamatan yang cukup kompak dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- b. Terdapat usaha ekonomis masyarakat di pedesaan yang menjadi sentra home industri gula semut yang menjadi produk andalan setempat.
- c. Partisipasi sosial warga masyarakat yang masih menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kesadaran memelihara warisan budaya lokal di setiap desa se Kecamatan Buayan

- d. Adanya sarana teknologi informasi berupa fasilitas internet atau Website yang disediakan oleh kecamatan maupun pemerintah desa.
- e. Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai wujud dari pelaksanaan UU No.6 Th. 2014 tentang Desa. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2015 dan hingga sekarang tetap dilaksanakan sembari dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu sesuai tuntutan regulasi yang berlaku.

2. Weakness (Kelemahan).

Di samping memiliki potensi yang menjadi kekuatan besar untuk wilayah Kecamatan Buayan, juga memiliki kelemahan-kelemahan yang secara fisik akan menghambat laju proses perubahan ke arah kemajuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kecamatan Buayan. Kelemahan-kelemahan dimaksud, diantaranya adalah :

- a. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 beserta sistem pengaturan pengelolaan keuangan ADD dan DD di daerah belum terstruktur secara optimal, sehingga hal ini justru berpotensi terhadap kerawanan penyimpangan pengelolaan keuangan di tataran perangkat desa. Hal ini dapat berdampak lebih luas, termasuk terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana tersebut.
- b. Masih terdapat catatan angka kemiskinan yang relative cukup tinggi, berdasar data Kecamatan Dalam Angka Hal ini menjadi hambatan yang besar bagi pembangunan kesejahteraan di wilayah.
- c. Kapasitas perangkat desa dalam memahami regulasi dan pengelolaan keuangan yang masih rendah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa .

3. Opportunity (Peluang/ Kesempatan).

Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi unggulan di Kecamatan Buayan, dikarenakan Kecamatan Buayan masuk dalam kawasan “ Geoprak “ yang dapat untuk mengembangkan potensi wisata, disamping adanya pantai Karangbolong dan wisata goa alam lainnya yang ada di Kecamatan Buayan

4. Threet (Ancaman)

Ancaman dari program pembangunan di Kecamatan Buayan adalah adanya pesaing produk gula semut hasil home industri yang dimiliki masyarakat di Kecamatan lainnya , serta banyaknya obyek wisata di Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya). Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Buayan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
1	Meningkatnya kinerja layanan aparatur pemerintahan	Prosentase capaian pelayanan kecamatan dan capaian nilai Indek Kepuasan Masyarakat	95%	30	30	20	15
2	Terfasilitasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan	Tersedianya dokumen data kemiskinan	1 dok		1 dok		
3	Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase desa yang menyusun APBDes yang transparan dan sesuai dengan RKPDes	100%	35	30	30	5
4	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan dan kesadaran berbangsa dan berpolitik	Bertambahnya pemuda dan masyarakat yang berwawasan kebangsaan	100 %			100	

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Buayan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program/Sasaran	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
		1. Prosentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - Tersusunnya dokumen renstra dan renja Perangkat Daerah - Tersusunnya dokumen evaluasi Perangkat Daerah 2. Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 3. Prosentase terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan bahan bacaan perundang-undangan - Penyediaan bahan material - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4. Prosentase terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan mebeleur - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5. Prosentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi , suber daya air ,listrik - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 6. Prosentase terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum - Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas / jabatan - Pemeliharaan mebeleur - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100 % 4 dokumen 4 dokumen 100 % 18 orang 12 bulan 100 % 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 36unit 16 unit 100 % 12 bulan 12 bulan 1 org/ 12 bulan 100 % 1 unit roda 4 dan 8 unit roda 2 1 unit 9 unit 1 unit	

No	Program/Sasaran	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Ket
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	100 %	
		1. Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	100 % 5 jenis	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100 %	
		1. Prosentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika	100 % 4 kegiatan	
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Presentase Pemerintah Desa yang terbina dan terawasi	100 %	
		1. Presentase Desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa - Fasilitasi pelaksanaan tugaskepala desa dan perangkat desa - Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif - Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat - Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya - Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	100 % 20 desa 20 desa 1 kegiatan 2 pelaksanaan 20 ds,1 keg,1 kl 20 desa 2 kegiatan	

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen , yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini, diperlukan dengan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Kebumen dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen .

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Kecamatan Buayan Tahun 2021.

Bantul, Januari 2021
CAMAT BUAYAN

Drs. ISNADI, M.AP
NIP. 19770706 199703 1 00

